



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
DINAS PERTAMBANGAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 02/IV/DISTAM/1998

TENTANG

IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa permohonan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah Ir. P.K. DIAH KENCANA, MS / CV. GOVINDA TIRTA, Dusun Nyanglan Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Dati. II Bangli, tanggal 28 Agustus 1997 Nomor : 04/CVGT/VIII/97 ;
 - b. bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Juni 1994 Nomor 188.4/544/Distam tentang Pedoman Teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk Pengambilan Air Bawah Tanah ;
 - c. bahwa hasil Pemeriksaan Daftar Isian UKL dan UPL serta Surat Pernyataan Nomor 547/212/Distam tanggal 8 April 1998 yang telah disahkan/dietujui oleh Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
 - d. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
 2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 4. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
 5. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;

7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/101/M.PE/1994 tentang Pengurusan Administratif Air Bawah Tanah ;
8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 005.K/10/DDJG/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Administratif Air Bawah Tanah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan Jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1994 ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 313 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan Jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1994.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH.

Pasal 1

Memberikan ijin pengambilan air bawah tanah kepada Ir. P.K. DIAH KENCANA, MS / CV. GOVINDA TIRTA, Dusun Nyanglan Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Dati. II Bangli, untuk keperluan Usaha Produksi Air Dalam Kemasan.

Pasal 2

- (1) Jumlah Penuruapan Mata Air dimaksud Pasal 1, adalah 1 (satu) titik terletak di Dusun Nyanglan Kaja, Desa Bangbang, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli.
- (2) Ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Surat ijin pengambilan air bawah tanah dimaksud Pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 13 April 1998 sampai dengan tanggal 13 April 2001, yang dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin.

- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan secara tertulis oleh pemegang ijin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir.

Pasal 4

Pemegang ijin pengambilan air bawah tanah diwajibkan membayar :

- a. retribusi atas ijin Penurapan Mata Air Pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- b. retribusi atas ijin pemakaian air setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi atas ijin pengambilan air bawah tanah dilakukan pada Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Pembayaran retribusi atas pemakaian air bawah tanah dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 6

Pelaksanaan pengeboran harus dilakukan oleh Perusahaan pengeboran air bawah tanah atau instansi pemerintah yang bergerak dibidang itu yang telah mendapat ijin dari Direktur Direktorat Geologi Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah Pertambangan dan Energi setempat kepada perusahaan yang berkwalifikasi (DRM) C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ijin dikeluarkan.

Pasal 7

Pemegang ijin pengambilan air bawah tanah dimaksud Pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air berdasarkan tata cara dan petunjuk teknis dari Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitungan memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah selesai penurapan ;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum setempat ;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman ;
- d. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;

- e. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air atau alat pengukur debit air ;
- f. mengindahkan semua ketentuan - ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang pengambilan air bawah tanah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Pemakaian Air Bawah Tanah baru dapat dinyatakan sah setelah memasang meter air dan diberi segel.
- (2) Apabila dalam Evaluasi dan Pengawasan yang dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau instansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah sudah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah dalam keputusan ini dapat ditinjau lagi.
- (3) Apabila Ketentuan - Ketentuan tersebut dalam keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin, maka ijin dapat dicabut dan meter air disegel.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 13 April 1998

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN,

LEGIS. AP. L. 1
PERINTAH PROPINSI BALI
DINAS
PERTAMBANGAN
Drs. I Ketut Winaya
* B A KETUT WINAYA *
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 600002622

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur Direktorat Geologi Tata Lingkungan di Bandung.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi NTB
cq. Kepala Seksi Wilayah Pertambangan dan Energi Propinsi
Bali di Denpasar.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di
Denpasar.
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di
Denpasar.
5. Kepala Biro Bina Perekonomian SETWILDA Tingkat I Bali di
Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum SETWILDA Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
TANGGAL 13 APRIL 1998 NOMOR 02/IV/DISTAM/1998
TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

Data mengenai pengambilan air bawah tanah

1. Mata Air :

- a. Jarak Penurunan Mata Air dengan Lokasi Pemakaian : 700 meter.
- b. Luah air yang disadap maksimal : 60 liter/menit.
- c. Pompa :
 - Merk Pompa : GROUND FOS (SUBMERSIBLE)
 - Kekuatan/Daya Pompa : 11 KW.
 - Kapasitas debit : 10 Meter Kubik/Jam.
- d. Pipa Penyalur : 3 inchi
- e. Elektrik Conductivity : 351 Mikro Mhos.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN,



Drs. KETUT WINAYA.
B APEKINA UTAMA MUDA.
NIP. 600002622.